

## **Pentingnya Kepatuhan Syariah dalam Industri Pariwisata: Analisis Terhadap Riba dan Faktor-Faktor yang Membuatnya Haram**

**Muhamma Fachrega Yuhan Arrafi<sup>1\*</sup>, Muhammad Wildan Pandega<sup>2</sup>, Sandhika Ary Rahma<sup>3</sup>**  
Program Studi Pariwisata Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung<sup>1,2,3</sup>

### **INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Received March 1<sup>st</sup>, 2024

Revised March 27<sup>th</sup>, 2024

Accepted April 15<sup>th</sup>, 2024

**Keywords**

Sharia Compliance

Usury

Prohibition of Usury

**Kata Kunci**

Kepatuhan Syariah

Riba

Larangan Riba

### **A B S T R A C T**

*This research addresses the importance of Sharia compliance in the tourism industry, with a specific focus on the prohibition of usury and the factors that render it impermissible in Islamic teachings. The tourism industry, being one of the largest economic sectors globally, grapples with challenges related to Sharia compliance, encompassing usurious practices in financial transactions. This study employs a qualitative and descriptive approach to analyze usurious practices within the tourism industry and apply Islamic economic principles that prohibit usury. The findings reveal that usurious practices can be identified in various aspects of the tourism industry, including financing, loans, and loyalty programs. The factors prohibiting usury in Islam involve economic principles that emphasize justice and solidarity, as well as the objective of safeguarding social well-being and fostering a sense of togetherness among the community. This study also discusses implications and recommendations for the tourism industry in achieving better Sharia compliance.*

### **A B S T R A K**

Penelitian ini membahas pentingnya kepatuhan Syariah dalam industri pariwisata, dengan fokus khusus pada larangan riba dan faktor-faktor yang menyebabkan riba tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Industri pariwisata, sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia, bergulat dengan tantangan yang berkaitan dengan kepatuhan Syariah, yang mencakup praktik riba dalam transaksi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk menganalisis praktik riba dalam industri pariwisata dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba. Temuan menunjukkan bahwa praktik riba dapat diidentifikasi dalam berbagai aspek industri pariwisata, termasuk pembiayaan, pinjaman, dan program loyalitas. Faktor-faktor yang melarang riba dalam Islam melibatkan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan keadilan dan solidaritas, serta tujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara masyarakat. Penelitian ini juga membahas implikasi dan rekomendasi untuk industri pariwisata dalam mencapai kepatuhan Syariah yang lebih baik.

©2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

\*Corresponding author :

Address : Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

E-mail : wildandiscovery48@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Industri pariwisata telah tumbuh menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling dinamis di seluruh dunia. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pada tahun 2019, sektor ini menyumbang lebih dari 10% dari total PDB global dan memberikan lapangan kerja bagi hampir 330 juta orang. Pertumbuhan pesat ini tidak hanya mendorong ekonomi nasional tetapi juga menghasilkan manfaat sosial, seperti pertukaran budaya, pemahaman lintas batas, dan pembangunan komunitas lokal (Lahuri, et al., 2023). Namun, seiring dengan keuntungan ekonomi yang besar, industri pariwisata juga menghadapi tantangan etis dan moral yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang mendasarkan kehidupan mereka pada prinsip-prinsip hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariah. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kepatuhan syariah dalam semua aspek industri pariwisata, karena hal ini tidak hanya menghormati keyakinan agama, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan sektor ini untuk lebih inklusif dan berkelanjutan secara jangka panjang.

Salah satu elemen sentral dalam prinsip syariah yang sering menjadi fokus perhatian adalah larangan terhadap riba. Riba, atau bunga, adalah praktik keuangan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa riba mengakibatkan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial, karena pihak yang meminjam uang dikenai biaya tambahan, yang memungkinkan pihak pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan tanpa pertimbangan apapun terhadap risiko atau upaya yang dilakukan oleh pihak peminjam. Oleh karena itu, ketika membahas industri pariwisata, dimana transaksi keuangan sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisatawan, penting untuk memahami implikasi riba dan mencari alternatif yang memenuhi persyaratan syariah. Upaya untuk memastikan kepatuhan syariah dalam industri pariwisata tidak terbatas pada menghindari riba semata. Ada sejumlah faktor lain yang juga harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah integritas budaya dan moral (Hidayati, et al., 2021). Wisatawan Muslim yang bepergian mencari pengalaman yang memenuhi standar moral dan etika Islam. Oleh karena itu, menghormati nilai-nilai lokal dan etika adalah suatu keharusan dalam mendesain dan menyediakan layanan pariwisata. Hal ini termasuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang disediakan mematuhi aturan diet halal, serta menghindari hiburan atau kegiatan yang melanggar norma-norma agama.

Sementara itu, lingkungan fisik juga merupakan faktor penting. Pemeliharaan alam dan kelestarian lingkungan adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pariwisata yang menghargai keindahan alam dan keseimbangan ekosistem adalah suatu kewajiban. Upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik ramah lingkungan harus dianggap sebagai prioritas dalam pengembangan industri pariwisata yang mematuhi syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam industri pariwisata juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Dalam industri pariwisata, model bisnis dan transaksi keuangan sering kali melibatkan elemen-elemen seperti pembiayaan perjalanan, asuransi, dan investasi, yang semuanya harus dikonsept ulang untuk memenuhi persyaratan syariah. Ini membutuhkan inovasi dan kolaborasi di antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga keuangan Islam, otoritas regulasi, dan pemangku kepentingan industri pariwisata.

Pendidikan dan kesadaran juga merupakan faktor penting dalam mempromosikan kepatuhan syariah dalam industri pariwisata. Pelaku industri, wisatawan, dan komunitas lokal perlu diberi pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah dan implikasinya terhadap industri pariwisata. Pendidikan ini dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang nilai-nilai kepatuhan syariah dan mendorong adopsi praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengakomodasi kebutuhan dan keyakinan wisatawan Muslim, industri pariwisata dapat memperluas potensi pasar dan menciptakan pengalaman

yang lebih bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kepatuhan syariah dapat menjadi pilar utama dalam mengembangkan industri pariwisata yang lebih inklusif, adil, dan berdaya tahan. Sehingga peneliti bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pentingnya kepatuhan syariah dalam industri pariwisata, dengan fokus khusus pada aspek riba dan faktor-faktor yang membuatnya dianggap haram.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **Riba dalam Industri Pariwisata**

Industri pariwisata telah memberikan berbagai manfaat ekonomi dan sosial, tidak terlepas dari tantangan terkait kepatuhan syariah, khususnya dalam hal praktik riba. Riba, yang merupakan bentuk bunga atau keuntungan tambahan dari peminjam uang, dapat mengambil berbagai bentuk dalam konteks pariwisata. Salah satu contoh praktik riba yang umum adalah penggunaan sistem bunga pada pinjaman atau kredit yang diberikan kepada pelaku industri pariwisata, seperti agen perjalanan, hotel, atau penyedia layanan wisata. Dalam kasus ini, pihak yang meminjam uang harus membayar jumlah tambahan atas jumlah pokok yang dipinjam, yang dianggap sebagai riba dalam perspektif syariah.

Praktik riba juga dapat muncul dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, ketika pengembang mengandalkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Ini dapat mencakup pembangunan hotel, resor, atau fasilitas pariwisata lainnya. Praktik ini dapat bertentangan dengan prinsip syariah tentang larangan riba. Selain itu, ada situasi di mana perusahaan pariwisata menawarkan program loyalitas kepada pelanggan mereka, di mana poin atau imbalan diberikan atas pengeluaran tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, imbalan ini dapat berupa bunga yang diakumulasikan dari saldo atau pengeluaran pelanggan, yang dapat dianggap sebagai bentuk riba (Sidharta, 2017).

### **Dampak Praktik Riba Dalam Pariwisata**

Dampak dari praktik riba dalam industri pariwisata mencakup ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Praktik riba dapat menghasilkan ketidakadilan ekonomi karena pihak yang meminjam uang harus membayar lebih dari jumlah yang semestinya. Hal ini juga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial, di mana pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya finansial lebih besar dapat memanfaatkannya secara tidak adil. Selain itu, jika praktik riba umum dalam industri pariwisata, hal ini dapat membatasi akses atau partisipasi wisatawan, terutama mereka yang berkeyakinan Islam dan ingin mematuhi prinsip syariah. Ini dapat mengurangi potensi pasar dan peluang pertumbuhan bagi industri pariwisata. Pada tingkat lebih luas, praktik riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam industri pariwisata dengan menghasilkan utang yang tidak terkendali dan membebani masyarakat dengan beban finansial yang berat (Pondi, et al., 2023).

### **Faktor-Faktor Pelarangan Riba dalam Islam**

Pengharaman riba dalam ajaran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan keadilan, kebersamaan, dan keadilan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi keuangan harus adil dan tidak boleh memberikan keuntungan eksploitatif bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik riba, di mana pihak peminjam dikenakan bunga atau keuntungan tambahan, dianggap melanggar prinsip-prinsip inti ekonomi Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi dan untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil di antara seluruh masyarakat. Pelarangan riba dalam Islam juga didorong oleh hikmah dan tujuan yang lebih luas. Salah satunya adalah untuk melindungi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menghindari praktik riba, sistem ekonomi Islam berupaya mencegah terjadinya penumpukan kekayaan di tangan sedikit orang dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi dibagi secara lebih merata di antara anggota masyarakat. Selain itu, pelarangan riba juga bertujuan untuk memupuk sikap kebersamaan dan solidaritas di antara

anggota masyarakat, karena praktik riba sering kali mengakibatkan eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial (Arizona & Riza, 2018).

### III. METODE

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pandangan dan pengalaman praktisi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan terkait dengan kepatuhan syariah dalam industri pariwisata. Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam industri pariwisata (Fadli, 2021).

### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik riba dalam industri pariwisata dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh utama adalah penggunaan sistem bunga pada pinjaman atau kredit yang diberikan kepada pelaku industri pariwisata. Lebih khusus, banyak agen perjalanan dan penyedia layanan wisata mengandalkan pembiayaan dengan sistem bunga untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis mereka. Ini berarti bahwa pihak yang meminjam uang harus membayar jumlah tambahan di atas jumlah pokok yang mereka pinjamkan, yang sejalan dengan praktik riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, beberapa pengembang properti menggunakan pembiayaan konvensional yang juga melibatkan sistem bunga. Hal ini termasuk pembangunan hotel, resor, dan fasilitas pariwisata lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini menciptakan ketidakpatuhan syariah dalam sektor ini.

Pembahasan faktor-faktor yang melarang riba dalam Islam menyoroti prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keadilan ekonomi. Praktik riba dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan utama di balik pelarangan riba adalah melindungi kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa kekayaan ekonomi didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat. Pentingnya pelarangan riba juga terletak pada pemupukan sikap kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Praktik riba sering kali mengakibatkan eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pelarangan riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Hasil penelitian menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi praktik riba dalam industri pariwisata. Dengan adanya praktik riba, tidak hanya ada risiko ketidakpatuhan syariah, tetapi juga dampak negatif terhadap pihak yang terlibat dalam industri ini, termasuk pelaku bisnis, wisatawan, dan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, industri pariwisata perlu mempertimbangkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mempromosikan kepatuhan syariah dalam semua aspek bisnis mereka.

Pelarangan riba dalam Islam juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang adil dan inklusif adalah tujuan yang harus dikejar dalam mengembangkan industri pariwisata. Dengan memahami hikmah dan tujuan di balik pelarangan riba, industri pariwisata dapat lebih baik memahami mengapa kepatuhan syariah adalah faktor kunci untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana industri pariwisata dapat mempromosikan alternatif finansial yang sesuai dengan syariah dan bagaimana pendidikan dan kesadaran tentang kepatuhan syariah dapat ditingkatkan di antara pemangku kepentingan. Kepatuhan syariah dalam industri pariwisata menciptakan landasan untuk mengembangkan pedoman dan praktik bisnis yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami risiko dan dampak riba, serta mendorong praktik

bisnis yang lebih etis dan adil, industri pariwisata dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, sekaligus menghormati dan mematuhi nilai-nilai keagamaan.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap keberadaan praktik riba dalam industri pariwisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa temuan utama meliputi:

1. Praktik riba ditemukan dalam berbagai bentuk, terutama dalam sistem pinjaman berbunga untuk pengembangan dan operasional bisnis pariwisata.
2. Penggunaan pembiayaan konvensional dengan sistem bunga dalam pengembangan infrastruktur pariwisata menciptakan ketidakpatuhan syariah.
3. Pelarangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi, kebersamaan, dan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.
4. Praktik riba dapat menyebabkan eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.
5. Industri pariwisata perlu mempertimbangkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.
6. Kepatuhan syariah menjadi faktor kunci dalam pengembangan industri pariwisata yang sejalan dengan ajaran Islam.
7. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kepatuhan syariah di kalangan pemangku kepentingan industri pariwisata.
8. Penerapan praktik bisnis yang lebih etis dan adil dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan dan menghormati nilai-nilai keagamaan.

Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan mengatasi praktik riba dalam industri pariwisata untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, Novita & Prasetyo, L., 2021. Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Economics and Business Research*, II(1), pp. 121-138.
- Arizona & Riza, 2018. Analisis Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pariwisata Pantai Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran). *Diss. UIN Raden Intan Lampung*.
- Fadli, M. R., 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol.21 No.1*.
- Hidayati, Kholifah, N., Setyowati, R. & Zakiyah., N., 2021. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VII(3), pp. 709-732.
- Lahuri, B., Setiawan, Rahman, F. H. & Zuhroh, A. A., 2023. Potensi Islamic Securities Crowdfunding Sebagai Instrumen Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia.. *Journal of Halal* , VI(1), pp. 34-39.
- Pondi, Muhammad & Dahruji, 2023. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Objek Wisata Labuhan Mangrove Pada Masyarakat Sekitar Dalam Persepektif Hifdzul Mal Dan Hifdzul Din. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, IV(1), pp. 40-51.
- Ramdaniah, Siti, Mintarti, S. & Nadir, M., 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Serta Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada Jamaah Umroh PT.

- Arrehlah Wisata Samarinda). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, I(2), pp. 161-176.
- Salma, Solahika, F. & Ratnasari, R. T., 2015. Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas Di Surabaya1. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, II(4), pp. 322-339.
- Sidharta, 2017. Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. *Jurnal Distribusi*, V(2), pp. 1-14.
- Sukriani, 2019. Perilaku Pedagang Kecil di Wisata Waetuo Kab. Pinrang; Relasi Terhadap Persaingan Dagang (Studi Etika Bisnis Islam). *IAIN Parepare*.